



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOKI SANJAYA Bin JOYO MARTONO;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/5 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Palak Bengkrung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Hal. 1 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 16 Agustus 2017, Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Agm, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk: PDM-19/ARGAM/07/2017, tanggal 04 Mei 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 yang bertempat tinggal Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan penjualan dan / atau perdagangan anak yaitu terhadap saksi korban Mira Siska Binti Riskandi yang masih berumur 17 tahun (berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012 No DN-26 Dd 0025998, tanggal 16 Juni 2012 yang ditanda-tangani oleh Khairudin A.Ma. Nip 19690627 199309 1001 selaku kepala sekolah SD Negeri 24 Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah) perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono sudah saling mengenal dengan saksi korban Mira, bahkan antara terdakwa dengan saksi korban telah menjalani hubungan khusus yaitu berpacaran, setelah saling berpacaran terdakwa sering menanyakan kabar saksi korban melalui SMS Handphone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 tersebut saksi korban yang bersekolah di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) N 3

Hal. 2 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah Talang tengah 1 sesuai dengan program dari sekolah saksi korban magang di perternakan ayam petelur di Desa Tanjung Terdana. Saksi korban magang mulai dari tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017, yang magang sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk saksi korban. Selama magang saksi korban dan teman-temannya tidak di perbolehkan keluar dari tempat magang kecuali ada ijin, selanjutnya tidak beberapa lama saksi korban Mira menghubungi terdakwa melalui SMS untuk meminta memnjemput saksi untuk ketemuan, selanjutnya pada pukul 16.00 saksi korban keluar dari tempat magang perternakan ayam dengan tujuan untuk membeli gorengan, setelah selesai membeli gorengan tidak berapa lama saksi korban bertemu dengan saksi Tosi setelah itu saksi korban meminta untuk diantarkan di dekat danau dendam sesampainya saksi korban di danau dendam, tidak berapa lama datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sebelumnya saksi korban Mira sudah SMS pada terdakwa untuk meminta di jemput setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Mira maka terdakwa dan saksi korban langsung diajak pergi oleh terdakwa, dan tak berapa lama terdakwa membawa saksi korban dengan tujuan ke Manna Bengkulu Selatan, pada malam hari tanggal Rabu tanggal 08 Maret malam tersebut terdakwa membawa saksi korban menginap di rumah saudara terdakwa di Hybrida lalu keesokan harinya terdakwa membawa saksi korban ke Desa Bengkrung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di rumah terdakwa dan menginap di rumah terdakwa, sementara keluarga saksi korban datang ke tempat peternakan saksi korban magang tidk menemukan saksi korban dan mendapat informasi bahwa saksi korban diajak oleh terdakwa, sementara nomor HP saksi korban dihubungi tidak aktif dan apabila di SMS dihapus oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa saksi korban berada di Lebong Utara sementara terdakwa membawa dan mengajak saksi korban ke Bengkulu Selatan tidak ada ijin dari kedua orang tua saksi sementara orang tua saksi korban sudah sehari-hari mencari-cari saksi korban dan selanjutnya keluarga korban melaporkan ke pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo pasal 76F Undang-undang RI No. 36 tahun 2014 tentang perubahan atas undang -undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau

Hal. 3 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa di kehendaki orang tuanya, atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono sudah saling mengenal dengan saksi korban Mira, bahkan antara terdakwa dengan saksi korban telah menjalani hubungan khusus yaitu berpacaran, setelah saling berpacaran terdakwa sering menanyakan kabar saksi korban melalui SMS Handphone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 tersebut saksi korban yang bersekolah di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) N 3 Bengkulu Tengah Talang Tengah 1 sesuai dengan program dari sekolah saksi korban magang di perternakan ayam petelur di Desa Tanjung Terdana. Saksi korban magang mulai dari tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017, yang magang sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk saksi korban. Selama magang saksi korban dan teman-temannya tidak diperbolehkan keluar dari tempat magang kecuali ada ijin, tidak berapa lama saksi korban Mira menghubungi terdakwa melalui SMS untuk meminta menjemput saksi di untuk ketemuan, selanjutnya pada pukul 16.00 saksi korban keluar dari tempat magang perternakan ayam dengan tujuan untuk membeli gorengan tidak berapa lama saksi korban bertemu dengan saksi Tosi setelah itu saksi korban meminta untuk diantarkan di dekat danau dendam sesampainya saksi korban di danau dendam, tidak berapa lama datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sebelumnya saksi korban Mira sudah SMS pada terdakwa untuk meminta di jemput, setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Mira maka terdakwa dan saksi korban langsung diajak pergi oleh terdakwa, dan tak berapa lama terdakwa membawa saksi korban dengan tujuan ke Manna Bengkulu selatan pada malam hari tanggal Rabu tanggal 08 Maret malam tersebut terdakwa membawa saksi korban menginap di rumah saudara terdakwa di Bengkulu lalu keesokan harinya

Hal. 4 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa saksi korban ke Desa Bengkarung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di rumah terdakwa dan langsung menginap di rumah terdakwa, sementara keluarga saksi korban datang ke tempat perternakan saksi korban magang tidak menemukan saksi korban dan mendapat informasi bahwa saksi korban diajak oleh terdakwa, sementara nomor HP saksi korban di hubungi tidak aktif dan apabila di sms di hapus oleh terdakwa dan di jawab oleh terdakwa bahwa saksi korban berada di Lebong Utara sementara terdakwa membawa dan mengajak saksi korban ke Bengkulu selatan tidak ada ijin dari kedua orang tua saksi sementara orang tua saksi korban sudah sehari-hari mencari cari saksi korban dan selanjutnya keluarga saksi korban melaporkan ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO. REG.PERK: PDM-19/ARGAM/04/2017, tanggal Juli 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan Terhadap anak di bawah umur" sebagaimana Pasal 83 Jo76 F UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun Potong masa tahanan dan membayar Denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BD 2763 BT tahun 2010 Noka MH1JBC27AK009911 Nosin JBCE1E-2017789 beserta STNK an.Joyo (Dikembalikan pada yang berhak yaitu terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono);
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih silver;

Hal. 5 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dumsnahkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono telah terbukti Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BD 2763 BT tahun 2010 Noka MH1JBC27AK009911 Nosin JBCE1E-2017789 beserta STNK an. Joyo Martono dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna hitam abu-abu dikembalikan kepada saksi Mira Siska Binti Riskandi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih silver dikembalikan kepada saksi Marzan Tabrani Bin Sarkawi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Agm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat

Hal. 6 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8.U1/1126/HN.01.10/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas perkara Nomor W8.U4/1127/HN.01.10/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 yang ditujukan kepada terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding No 85/Pid.Sus/2017/PN Agm, tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas tanggapannya terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam Putusan Nomor 85/PID.SUS/2017/PN Agm tanggal 16 Agustus 2017, dimana putusan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan Penerapan Undang-Undang dan pasal yang dilanggar tersebut di atas kurang tepat, bahwa Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam KUHP yaitu pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya, sementara kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan unsur-unsur Pasal yang terdapat di luar KUHP, yaitu Pasal 85 Jo Pasal 76F Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana pembuktian unsur-unsur pasal 83 Jo Pasal 76F Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan aturan Lex Specialist Derogat Legi Generale dimana dalam perkara ini adalah Undang-Undang Khusus yang

Hal. 7 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang anak. Dasar kami melakukan penuntutan terhadap terdakwa melanggar Undang-Undang Perlindungan anak adalah korban adalah anak yang bernama Mira Siska Binti Riskandi yang masih berumur 17 tahun (berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012 No.DN-26 Dd 0025998, tanggal 16 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Khairudin A.Ma. Nip. 19690627 199309 1001 selaku Kepala Sekolah SD Negeri 24 Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah). Bahwa sudah jelas walaupun di dalam Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum kami buat dalam bentuk Alternatif namun kami tetap membuktikan terhadap kesalahan terdakwa adalah Peraturan yang lebih khusus mengatur Tentang anak. Karena berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menyatakan jika suatu perbuatan masuk dalam satu atum pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan (dibuktikan). Oleh sebab itu terdakwa yang telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya terdakwa dikenai dengan ancaman yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bukan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya kepada terdakwa hendaknya memperhatikan hak-hak anak sebagai korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara maksimal dengan tidak mengesampingkan asas yang ada.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penculikan anak adalah membawa pergi seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan anak itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain untuk membuat dia dalam keadaan sengsara dan peristiwa itu terjdio di luar kehendak anak, terhadap pertimbangan majelis Hakim tersebut Kami selaku Jaksa penuntut Umum keberatan, bahwa di dalam keterangan saksi korban Mira adalah:

- Bahwa pada waktu itu ketika saksi korban Anak duduk di sofa di ruang tamu di rumah orang tua terdakwa mengajak saksi korban anak ngobrol-ngobrol dan tidak berapa lama terdakwa mengajak saksi korban anak untuk berhubungan intim/hubungan badan tetapi saksi korban anak menolaknya dan selanjutnya terdakwa mengambil 2(dua) bilah pisau yang satu buah pisau diambil dari atas meja tamu

Hal. 8 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang satu bilah lagi saksi korban anak tidak tahu diambil dari mana;

- Bahwa pisau yang dipegang terdakwa waktu itu diacungkan di bagian leher saksi korban anak menangis karena merasa ketakutan dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sedirian;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa sudah kembali lagi ke rumah dengan membawa 2 (dua) buah minuman ale-lae, yang satu buah sudah dalam keadaan terbuka dikasihkan kepada saksi dan satu lagi masih dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban anak disuruh meminum ale-ale tersebut dan sesaat setelah saksi minum ale-ale kepala saksi terasa pusing dan pandangan saksi korban anak berbayang-bayang dan saksi korban anak tertidur di kursi sofa di ruang tamu;
- Bahwa ketika saksi korban anak terbangun saksi korban anak sudah berada di kamar tidur terdakwa dan pada saat saksi korban anak terbangun kemaluan saksi korban anak terasa sakit dan nyeri dan keadaan pakaian saksi korban anak agak acak-acakan;
- Bahwa saksi korban anak sebelum diajak pergi terdakwa tidak meminta ijin dulu kepada kedua orang tua saksi korban anak;
- Bahwa pada saat saksi korban anak diajak dan diboncengi oleh terdakwa malam hari tanpa sepengetahuan dari keluarga saksi korban anak;
- Bahwa HP saksi korban anak dipegang dan disimpan oleh terdakwa dan apabila dihubungi sudah tidak aktif lagi dan apabila di SMS oleh keluarga saksi korban anak lalu dibalas oleh terdakwa bahwa saksi berada di Rejang Lebong;
- Terhadap keterangan saksi korban anak tersebut sudah jelas bahwa terdakwa telah menempatkan saksi korban anak walaupun di rumah orang tua terdakwa sendiri akan tetapi perlakuan terdakwa kepada saksi korban anak sudah jelas membuat saksi korban anak tidak nyaman dan merasa tertekan dengan terdakwa memegang pisau dan menempelkan pisau di leher saksi korban anak dengan maksud untuk mencapai tujuan terdakwa dengan keinginan untuk berhubungan badan dengan saksi korban anak, sehingga saksi

Hal. 9 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak merasa terancam oleh terdakwa dan dengan memberikan minuman kepada saksi korban anak pun memberikan akibat kepada saksi korban anak dengan setelah saksi korban anak meminum ale-ale yang diberikan kepada saksi korban anak membuat saksi korban anak menjadi pusing dan membuat pandangan saksi korban anak berbayang-bayang sehingga tertidur di atas sofa ruang tamu rumah orang tua terdakwa dan terdakwa membawa saksi ke dalam kamar pun tanpa disadari oleh saksi korban anak dan setelah terbangun baru saksi korban anak tersebut tersadar bahwa saksi korban anak sudah berada di dalam kamar dan merasakan kemaluannya nyeri dan sakit;

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan membawa pergi seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) dengan dikuatkan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012 No. DN-26 Dd 0025998, tanggal 16 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Khairudin A.Ma. Nip. 19690627 199309 1001 selaku Kepala Sekolah SD negeri 24 Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah);

Bahwa saksi korban anak diajak oleh terdakwa untuk ke daerah Bengkulu Selatan, tepatnya Desa Palak Bengkrung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada waktu malam hari dan terdakwa dalam keadaan kegiatan magang sekolah dan tidak ada ijin kepada pemilik peternakan dimana tempat saksi korban anak sedang magang pada saat itu, apalagi untuk meminta ijin kepada kedua orang tua dan keluarga saksi korban anak sehingga orang tua saksi korban anak menjadi panic dan keberatan atas kejadian tersebut, sehingga keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Riskandi Bin Wahid sebagai bapak kandung saksi dan bersesuaian dengan keterangan saksi Srijaya Bin Daud yang merupakan paman dari saksi korban anak. Dan apabila dihubungi oleh keluarga saksi tidak bisa dikarenakan HP milik saksi dipegang dan disimpan oleh terdakwa dan apabila di SMS terdakwa mengatakan saksi berada di Rejang Lebong dan membuat keadaan semakin parah keluarga saksi korban anak sudah mencari-cari terdakwa sampai ke Rejang Lebong dan menjadikan kepanikan kepada keluarga saksi korban anak;

Hal. 10 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti HP 1(satu) buah Handphone merk Nokia 1280 warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih silver dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa HP tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam perkara ini;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan Terdakwa YOKI SANJAYA Bin JOYO MARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Dakwaan Kesatu;
2. Mmenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOKI SANJAYA Bin JOYO MARTONO dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sibsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BD 2763 BT tahun 2010 Noka MH1JBC27AK009911 Nosin JBCE1E-2017789 beserta STNK dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa YOKI SANJAYA Bin JOYO MARTONO;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Agm, tanggal 16 Agustus 2017, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa YOKI SANJAYA Bin JOYO MARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua. Di samping itu Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta, yaitu, sebelum pergi ke Desa Palak Bengkrung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Terdakwa, saksi korban Mira Siska Binti Riskandi telah terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat magangnya di peternakan ayam petelur di Desa Tanjung Terdana bertemu dan berkendara sepeda motor dengan saksi Karnobi Santosi alias Tosi dan saksi Marzan Tabrani Bin Sarkawi yang pada akhirnya kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Mira Siska ke rumah orang tua Terdakwa di Bengkulu Selatan dan sebelumnya sempat menginap di rumah ayuk/kakak Terdakwa di Hybrida Bengkulu. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori Bandingnya dan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang membuktikan dakwaan yang terbukti, yaitu dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu kembali

Hal. 12 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa khawatir kedua orang tua korban;
- Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usia dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Agm, tanggal 16 Agustus 2017 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal; 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 332 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Agm, tanggal 16 Agustus 2017, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 17 Oktober 2017 oleh kami HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum., dan RATNA MINTARSIH, S.H, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL, tanggal 20 September 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 18 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu PAIAN SIMANUNGKALIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.H.,

HERU PRAMONO, S.H.M.Hum.

RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

PAIAN SIMANUNGKALIT, S.H.

Hal. 14 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.49/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)